



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS TEKNIK
Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126
Telp. 647069, fax 662118
Email : teknik@ft.uns.ac.id Laman : [http:// ft.uns.ac.id](http://ft.uns.ac.id)**

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 17A /UN27.8/PP/2020
TENTANG
PENETAPAN VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK**

- Menimbang** : a. Bahwa memberikan arah dan tujuan guna mewujudkan Cita-cita Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta;
b. bahwa untuk mencapai tujuan pada huruf a diatas, perlu diterbitkan surat keputusan yang ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- Mengingat** : a. Undang-undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
c. Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
b. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015, tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015-2019;
d. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696/UN27/KP/2015, tentang Pemberhentian & Pengangkatan Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Visi dan Misi Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret sebagai berikut:
a. Visi : Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul di tingkat internasional dalam pengembangan bidang rekayasa berlandaskan nilai-nilai luhur budaya nasional
b. Misi : Dengan berdasarkan pada Visi tersebut maka Misi Fakultas Teknik adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang rekayasa dengan selalu mendorong pengembangan diri dosen dan kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan penemuan baru di bidang rekayasa.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang rekayasa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
- Kedua** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 06 JAN 2020
Dekan,

Dr. Techn. Ir. Sholihin As'ad, M.T.
NIP 196710011997021001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Yth. Para Pejabat terkait:
2. Arsip